



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

Jalan Benteng Pancasila No. 244 Telp. (0321) 322109 Fax. (0321) 323276
e-mail:disdikbud@mojokertokota.go.id website : disdikbud.mojokertokota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO**

NOMOR : 000.8.3.2/50/417.501/2024

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 008.3/030/417.501/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto Nomor : 065/24/417.501/2022 tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 15 Januari 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAN
KOTA MOJOKERTO**



RUBY HARTOYO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 000.8.3.2/50/417.501/2024
TANGGAL : 15 Januari 2024

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO**

MAKLUMAT PELAYANAN

1. Kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan.
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Kmai bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan tidak sesuai.

**PI. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA MOJOKERTO**



RUBY HARTOYO, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681009 199009 1 002